



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**JERRY MARMEN SIMANJUNTAK**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Duri Kosambi Raya, Nomor 11, Cengkareng, Jakarta Barat, sekarang di Komplek Puri Bintaro, PB XIII, Nomor 40 Sektor 9 Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rolas B Sitinjak, S.H., M.H., IPC., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Law Firm RBS & Partners, Advokat & IP Consultan, beralamat di Komplek Maya Indah, Jalan Kramat Raya, Nomor 3 N, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**I a w a n**

**ABFII PERBANAS**, berkedudukan di Jalan Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Suyud Margono & Associates Law Firm, beralamat di Plaza Basmar, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dimana Tergugat bekerja selaku Dosen Tetap pada Penggugat mengajukan diri dan dianggap memiliki kualifikasi untuk melanjutkan studi di luar negeri dimana Tergugat menyetujui segala persyaratan yang akan dituangkan dalam Perjanjian;
2. Bahwa, Penggugat mengajukan persyaratan bagi Tergugat untuk mendapatkan beasiswa pendidikan studi (pascasarjana) diluar negeri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/

2003, tanggal 4 April 2003, dimaksud dalam rangka pembiayaan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan/studi Tergugat sebagai suatu perikatan dan segala akibat hukumnya;

3. Bahwa, dalam perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat yang masing-masing secara hukum memiliki kecakapan (*legal capacity*) untuk bertindak, untuk terikat dengan Pihak lain baik karena hukum atau perjanjian, untuk seanjutnya Kedudukan hukum dimana Penggugat berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan Tergugat berkedudukan hukum di Jakarta Barat, namun berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003. tanggal 4 April 2003, sebagai dasar perikatan dengan segala akibat hukumnya, Penggugat maupun Tergugat menyepakati bahwa sebelum terjadinya perkara yang diajukan ke muka Pengadilan ini Penggugat maupun Tergugat, telah menyetujui apabila terjadi perkara dalam Pelaksanaan Perjanjian telah memilih domisili di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*choice of forum*) apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;
4. Bahwa, sebagaimana telah tertuang secara tertulis pada Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, pada pokoknya berupa pembiayaan studi dengan syarat ikatan dinas, dimana Tergugat akan melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan studi pada program *studi Doctor of Philosophy in Economics and Commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce*. The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre- PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Disertasi PhD) dengan total masa beasiswa selama 5 (lima) tahun dimulai pada Juli 2003, dengan biaya pendidikan yang disediakan oleh Penggugat dengan persyaratan antara dimana Tergugat wajib menyelesaikan studi berkewajiban untuk melaksanakan ikatan dinas, yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:
  - a. Tergugat bekerja pada Penggugat berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, Tergugat Wajib bekerja pada Tergugat selama 2 (dua) kali dari masa pendidikan yang bersangkutan ditambah 1 (satu) tahun;
  - b. Tergugat wajib menyerahkan ijazah asli (S-2) untuk disimpan selama masa studi sebagai jaminan bagi Tergugat dan akan dikembalikan kepada Tergugat setelah selesai menyelesaikan studi dengan

Halaman 2 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 Penggugat setelah lulus studi wajib menyerahkan ijazah asli pascasarjana (S-3) untuk disimpan pada kantor Penggugat sampai berakhirnya masa ikatan dinas;

- d. Apabila Tergugat tidak melaksanakan atau lalai melakukan kewajiban tersebut atau tidak dilaksanakan secara sukarela, maka Tergugat setuju dikenakan sanksi mengganti kerugian sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;
  - e. Apabila Tergugat tidak dapat menyelesaikan studi dengan alasan mengundurkan diri atau drop out, maka Tergugat yang bersangkutan wajib menjalankan 2 (dua) kali dari masa ikatan dinas bekerja pada Penggugat;
5. Bahwa, sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/S11EP/2003, tanggal 4 April 2003, Penggugat telah melakukan prestasinya berupa pemenuhan perjanjian tersebut dengan telah melakukan pembiayaan yang menjadi kewajiban Penggugat dengan penyetoran dana sejak tanggal 23 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 dengan berdasarkan data korespondensi dan catatan pengeluaran biaya yang menjadi kewajiban dan telah dilakukan oleh Penggugat, untuk biaya pendidikan yang telah diterima oleh Tergugat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, sebesar Rp2.101.224.430 (dua miliar seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian serta deskripsi dari bagian keuangan Penggugat, sebagai berikut:

Tanggal Keterangan	Pengeluaran Penggugat;				Total Rp.
	US\$	AU\$ (Rp)	AU\$ (Rp)	Rp.	
7/23/03 Persiapan study lanjut					
1. Tiket					
Keberangkatan	587.5	8,300	-		4,876,250
2. Ekstra Bagasi	200	8,300	-		1,660,000
3. Transport ke dan dari bandara				100,000	100,000
4. Asuransi					
Kesehatan			715	5,500	3,932,500
5. Buku dan Fotocopy	560	8,300	-		4,648,000
6. Biaya hidup			1,750	5.500	9,625,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satlement cost) 2,750 5,500 15,125,000

## 9. Pakaian

musim dingin 200 8,300 - 1,660,000

10. Air port tax 175.000 175.000

11. Bank draft 40 8,300 - 332,000

Sub Total 1,587.5 8.300 5,215 5,500 1,275,000 43,133,750

## 7/31/03 Study lanjut

Agustus 2003

### 1. Uang kuliah

Tahap I 5,505 5.600 30.828.000

2. Transfers 150,000 150,000

### 3. Preparation KIT

dan TO-EFL 1,640,750 1,640,750

### 4. Selisih kurs u/

biaya persiapan 322,830 322,830

Sub Total - - 5,505 5,600 2,113,580 32,941,580

## 8/23/03 Study lanjut

September 2003

1. Biaya hidup 1,750 5,900 10,325,000

2. Transfers 75,000 75,000

Sub Total 1,750 5,900 75,000 10,400,000

## 9/30/03 Study lanjut

Oktober 2003

1. Biaya hidup 1,750 5,900 10,325,000

2. Transfers 75,000 75,000

Sub Total 1,750 5,900 75,000 10,400,000

## 10/13/03 Biaya hidup 2 anak

Oktober 2003

2,500,000 2,500,000

## 10/27/03 Study lanjut

November 2003

1. Biaya hidup 1,750 6,000 10,500,000

### 2. Biaya hidup

2 orang anak 2,505,000 2,505,000

3. Transfers 75,000 75,000

Sub Total 1.750 6.000 2,580,000 13,080,000

## 11/7/03 Study lanjut

Desember 2003

Halaman 4 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hari raya	1,750	6,500	11,375,000
3.	Biaya hidup			
	2 anak		2,500,000	2,500,000
4.	Transfers		80,000	80,000
	Sub Total	3,500	6,500	2,580,000
12/10/03	Tahap II			
	uang kuliah			
	(Tuition Fee)			
	study lanjut			
1.	Jerry Marmen	11,800	6,500	76,700,000
2.	Transfers		75,000	75,000
	Sub Total	11,800	6,500	75,000
12/30/03	Study lanjut			
	Januari 2004			
1.	Biaya hidup	1,750	6,500	11,375,000
2.	Biaya hidup			
	2 orang anak		2,500,000	2,500,000
3.	Transfers		80,000	80,000
	Sub Total	1,750	6,500	2,580,000
7/27/04	Study Lanjut			
	Feb 2004:			
1.	Biaya hidup	1,750	7,000	12,250,000
2.	Perpanjangan			
	visa	400	7,000	2,800,000
3.	General service			
	fee	210	7,000	1,470,000
4.	Buku & fotocopy	560	9,000	5.040,000
5.	Pembelian			
	komputer		7,000,000	7,000,000
6.	Transfers		225,000	225,000
7.	Biaya hidup			
	2 anak			
	di Indonesia		2,500,000	2,500,000
8.	Transfers		5,000	5,000
	Sub Total	2,920	7,384	9,730,000
2/26/04	Study Lanjut			
	Maret 2004			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20 7,000 140,000

3.

Transfers 75,000 75.000

4. Biaya hidup

2 anak

di Indonesia

2,500,000

2,500,000

5. Transfers

5,000

5,000

Sub Total

1,770 7,000

2,580,000 14,970,000

3/29/04 Study Lanjut

April 2004

1. Biaya hidup

1,750 7,000

12,250,000

2. Administrasi

20 7,000

140,000

3. Transfers

75.000

75,000

4. Biaya hidup

2 anak

di Indonesia

2,500,000

2,500,000

5. Transfers

5,000

5,000

Sub Total

1,770 7,000

2,580,000 14,970,000

4/26/04 Study Lanjut

Mei 2004

1. Biaya hidup

1,750 7,000

12,250.000

2. Administrasi

20 7,000

140,000

3. Transfers

75,000

75,000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia

2,500,000

2,500,000

5. Transfers

5,000

5,000

Sub Total

1,770 7,000

2,580,000 14,970,000

5/26/04 Study Lanjut

Juni 2004

1. Biaya hidup

1,750 7,000

12.250,000

2. Administrasi

20 7,000

140.000

3. Transfers

75,000

75,000

4. Biaya hidup

2 anak

di Indonesia

2,500,000

2,500,000

5. Transfers

5.000

5,000

Sub Total

1,770 7,000

2,580,000 14,970,000

Halaman 6 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12.250,000
2. Administrasi	20	7,000	140.000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
5. Transfers		5.000	5,000
Sub Total	1,770	7,000	2,580,000 14,970,000

## 7/27/04 Study Lanjut

Agustus 2004

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12.250,000
2. Administrasi	20	7,000	140.000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
5. Transfers		5.000	5,000
Sub Total	1,770	7,000	2,580,000 14,970,000

## 8/31/04 Investasi study

Lanjut Sept 2004

1. Buku & fotocopy	560	9.500	5,320,000
2. OSCH (Insurance: SEP 2004-SEP 2005)	794	7,000	5,558.000
3. Administrasi	20	7,000	140,000
4. Transfers		75,000	75,000
Sub Total	1374	8,019	75,000 11,093,000

## 9/27/04 Study Lanjut

Oktober 2004

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12,250,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
5. Transfers		5,000	5,000
Sub Total	1,770	7,000	2.580,000 14,970,000

## 11/2/04 Study Lanjut

Halaman 7 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12,250,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
5. Transfers		5,000	5,000
Sub Total	1,770	7,000	2.580,000 14,970,000

11/8/04 Study Lanjut

November 2004

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12,250,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,000	2,575,000 14,965,000

11/30/04 Study Lanjut

Desember 2004

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12,250,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,000	2,575,000 14,965,000

12/28/04 Study Lanjut

Januari 2005

1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
SubTotal	1,770	7,500	2,575,000 15,850,000

11/4/05 Study Lanjut

Januari 2005

1. Kuliah tahap II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	20	7,500	150,000
3. Transfers			75,000 75,000
Sub Total	11,820	7,500	75,000 88,725,000
1/26/2005 Study Lanjut			
Febuari 2005			
1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers			75,000 75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia			2,500,000 2,500,000
SubTotal	1,770	7,500	2,575,000 15,850,000
2/25/05 Study Lanjut			
Maret 2005			
1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers			75,000 75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia			2,500,000 2,500,000
SubTotal	1,770	7,500	2,575,000 15,850,000
3/23/05 Biaya study			
Lanjut April 2005			
1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers			75,000 75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia			2,500,000 2,500,000
SubTotal	1,770	7,500	2,575,000 15,850,000
4/25/05 Study Lanjut			
Mei 2005			
1. Biaya hidup	1,750	8,000	14,000,000
2. Administrasi	20	8,000	160,000
3. Transfers			75.000 75,000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia			2.500,000 2,500,000
Sub Total	1,770	16,000	2,575,000 16,735,000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
	2. Administrasi	20	8,000		160,000
	3. Transfers			75.000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2.500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000
7/4/05	Study Lanjut Juli 2005				
	1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
	2. Administrasi	20	8,000		160,000
	3. Transfers			75.000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2.500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000
7/25/05	Study Lanjut Agustus 2005				
	1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
	2. Administrasi	20	8,000		160,000
	3. Transfers			75.000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2.500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000
8/23/05	Study Lanjut September 2005				
	1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
	2. Administrasi	20	8,000		160,000
	3. Transfers			75.000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2.500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000
9/26/05	Study Lanjut Oktober 2005				
	1. Biaya hidup	1,750	8,500		14.875,000
	2. Administrasi	20	8,500		170,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semester 2d 9,000 8,500 76.500,000

6. Buku 560 11,000 6,160,000

Sub Total 560 11,000 10,770 8,500 2,575,000 100,280,000

10/25/05 Study Lanjut

November 2005

1. Biaya hidup 1,750 8,500 14,875.000

2. Administrasi 20 8,500 170,000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup 2 anak  
di Indonesia 2,500,000 2,500,000

5. THR 1,750 8,500 14,875,000

Sub Total 3,520 8,500 21575,000 32,495,000

10/25/05 THR anak

November 2005 2,500,000 2,500,000

1. Transfers 75,000 75,000

Sub Total 2,575.000 2,575,000

11/24/05 Study Lanjut

Desember 2005

1. Biaya hidup 1,750 8,500 14,875.000

2. Administrasi 20 8,500 170.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak  
di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 8,500 2,575,000 17,620,000

12/28/05 Study lanjut

Januari 2006

1. Biaya hidup 1,750 8,500 14,875.000

2. Administrasi 20 8,500 170.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak  
di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 8,500 2,575,000 17,620,000

26/1/06 Study lanjut

Februari 2006

1. Biaya hidup 1,750 8,000 14,000.000

2. Administrasi 20 8,000 160.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,770 8,000 2,575,000 16,735,000

8/3/06 Study lanjut

Maret 2006

1. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250.000

2. Administrasi 20 7,000 140.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak  
di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 7,000 2,575,000 14,965,000

4/4/06 Study lanjut

April 2006

1. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250.000

2. Administrasi 20 7,000 140.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak  
di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 7,000 2,575,000 14,965,000

27/4/06 Study lanjut

Mei 2006

1. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250.000

2. Administrasi 20 7,000 140.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak  
di Indonesia 2,500,000 2,500,000

5. Transfers 5,000 5,000

Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,000

1/5/06 Study lanjut

April 2006

1. Tuituion fee  
semester one 9,000 7,000 63,000,000

2. General service 120 7,000 840,000

Buku 560 9,500 5,320,000

3. Administrasi 20 7,000 140.000

4. Transfers 75.000 75.000

Sub Total 560 9,500 9,140 7,000 75,000 69,375,000

1/6/06 Study lanjut

Juni 2006

1. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Transfers	75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000
1/6/06 Rumah sakit			
dan administrasi		5,115,000	5,115.000
29/6/06 Study lanjut			
Juli 2006			
1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250.000
2. Administrasi	20 7,000		140.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000
31/7/06 Study lanjut			
Agustus 2006			
1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250.000
2. Administrasi	20 7,000		140.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000
16/8/06 Study lanjut			
Agustus 2006			
1. Insurance			
student	611 7,000		4,277.000
2. Medical check up	241 7,000		1,687.000
3. Perpanjangan			
student visa	430 7,000		3,010.000
4. Tuituion fee			
semester two	9,900 7,000		69,300.000
5. Administrasi	20 7,000		140.000
6. Tax books			
Allowence	560 9,500		5,320,000
7. Transfers		75.000	75.000
Sub Total	560 9,500 11,202 7,000	75.000	83,809,000
28/8/06 Study lanjut			
September 2006			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20 7,000 140.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 7,000 2,575,000 14,965,000

26/9/06 Study lanjut Oktober 2006

1. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250.000

2. Administrasi 20 7,000 140.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 7,000 2,575,000 14,965,000

11/10/06 THR Oktober 2006

1. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250.000

2. Administrasi 20 7,000 140.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 7,000 2,575,000 14,965,000

19/10/06 Study lanjut November 2006

1. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250.000

2. Administrasi 20 7,000 140.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 7,000 2,575,000 14,965,000

30/11/06 Study lanjut Desember 2006

1. Biaya hidup 1,750 7,500 13,125.000

2. Administrasi 20 7,500 150.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 7,500 2,575,000 15,850,000

21/12/06 Study lanjut Januari 2007

1. Biaya hidup 1,750 7,500 13,125.000

2. Administrasi 20 7,500 150.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1,770 7,500 2,575,000 15,850,000

## 29/1/07 Study lanjut Febuari 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125.000
2. Administrasi	20	7,500		150.000
3. Transfers			75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000

## 29/1/07 Biaya Study lanjut 2006/2007

1. Biaya Tuituion fee semester one 2007	10,800	7,500		81,000,000
2. Biaya Administrasi	20	7,500		150.000
3. Biaya buku/Tax book allowence	560	9,500		5,320,000
4. Biaya Transfers			75.000	75.000
Sub Total	11,380	7,598	75,000	86,545,000

## 22/2/07 Study lanjut Maret 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125.000
2. Administrasi	20	7,500		150.000
3. Transfers			75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000

## 30/3/07 Study lanjut April 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125.000
2. Administrasi	20	7,500		150.000
3. Transfers			75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000

## 23/4/07 Study lanjut Mei 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125.000
2. Administrasi	20	7,500		150.000
3. Transfers			75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000

## 24/5/07 Study lanjut Juni 2007

Halaman 15 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Administrasi	20	7,500	150.000	
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak				
	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
25/6/07	Study lanjut Juli 2007				
	1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125.000
	2. Administrasi	20	7,500		150.000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak				
	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
6/7/07	Study lanjut Juli 2007				
	1. Tuituion fee				
	semester one	11,328	8,000		90,624,000
	2. Biaya Buku	560	9,500		5,320,000
	3. Administrasi	20	8,000		160.000
	4. Transfers			75.000	75.000
	Sub Total	560	9,500	11,348	8.000 75,000 96,179,000
23/7/07	Biaya study				
	lanjut Agustus 2007				
	1. Biaya hidup	1,750	8,500		14,875.000
	2. Biaya Administrasi	20	8,500		150.000
	3. Biaya Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup				
	2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	8,500	2,575,000	17,620,000
20/8/07	Biaya study				
	lanjut September 2007				
	1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
	2. Administrasi	20	8,000		160,000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak				
	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	8,000	2,575,000	16,735,000
24/10/07	Biaya study lanjut November 2007				
	1. Biaya hidup	1,750	8,500		14,875.000
	2. Biaya administrasi	20	8,500		170,000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya hidup 2 anak 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 8.500 2,575.000 17.620.000

24/10/07 Biaya study lanjut Desember 2007

1. Biaya hidup 1,750 8,500 14,875.000

2. Biaya administrasi 20 8,500 170,000

3. Biaya transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 8.500 2,575.000 17.620.000

12/5/07 Biaya study lanjut November 2007

1. Biaya penelitian 7,585 8,500 64,472,500

2. Biaya administrasi 20 8,500 170,000

3. Biaya transfers 75,000 75,000

Sub Total 7,605 8,500 75,000 64,717.500

18/12/07 Biaya study lanjut Januari 2008

1. Biaya hidup 1,750 8,300 14,525,000

2. Administrasi 20 8,300 166,000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 8,300 2,575,000 17,266,000

1/24/08 Study lanjut Febuari 2008

1. Biaya hidup 1,750 8,800 15,400,000

2. Administrasi 20 8,800 176,000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 8,800 2,575,000 18,151,000

2/20/08 Study lanjut Maret 2008

1. Biaya hidup 1,750 8.600 15,050,000

2. Administrasi 20 8,600 172,000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

5. Tuition fee 11,871 8,600 102,090,600

Sub Total 13,641 8,600 2,575,000 119,887,600

3/25/08 Study lanjut April 2008

Halaman 17 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah	2. Administrasi	20 9.000	180,000
3. Transfers	75,000	75,000	
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia	2,500,000	2,500,000	
Sub Total	1,770 9,000	2,575,000	18,505,000
4/25/08 Study lanjut Mei 2008			
1. Biaya hidup	1.750 9,000	15.750,000	
2. Administrasi	20 9.000	180,000	
3. Transfers	75,000	75,000	
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia	2,500,000	2,500,000	
Sub Total	1,770 9,000	2,575,000	18,505,000
5/22/08 Study lanjut Juni 2008			
1. Biaya hidup	1,750 9,500	16,625,000	
2. Administrasi	20 9,500	190,000	
3. Transfers	75,000	75,000	
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia	2,500,000	2,500,000	
Sub Total	1,770 9,500	2,575,000	19,390,000
6/25/08 Study lanjut Juli 2008			
1. Biaya hidup	1.750 9,000	15.750,000	
2. Administrasi	20 9.000	180,000	
3. Transfers	75,000	75,000	
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia	2,500,000	2,500,000	
Sub Total	1,770 9,000	2,575,000	18,505,000
8/11/08 Biaya study lanjut Agustus 2008			
1. Biaya Tuition	11,889 8,500	101,056,500	
2. Administrasi	20 8,500	170,000	
3. Transfers	75,000	75,000	
Sub Total	11,909 8,500	75,000	101,301,500
8/14/08 Biaya study lanjut Agustus 2008			
1. Biaya hidup	1.750 8,500	14,875,000	
2. Denda Tuition	125 8,500	1,062,500	
3. Administrasi	20 8,500	170,000	
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia	2,500,000	2,500,000	
5. Transfers	75,000	75,000	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/28/08 Biaya study lanjut September 2008

1. Biaya hidup	1.750	8.200	114,350,000
2. Administrasi	20	8,200	164.000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	8,200	2,575,000 17,089,000

9/16/08 Biaya study lanjut September 2008

1. THR	1,750	8,000	14,000,000
2. Adminitrasi	20	8,000	160,000
3. THR 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
4. Transfers		75,000	75,000
5. Buku semester I & 11th 2008	1,120	8,000	8,960.000
6. Asuransi	740	8,000	5,920,000
7. Administrasi	40	8,000	320.000
8. Transfers		75.000	75.000
Sub Total	3,670	8,000	2,650,000 32,010,000

9/24/08 Biaya study lanjut Oktober 2008

1. Biaya hidup	1.750	8,000	14,000,000
2. Adminitrasi	20	9,000	160.000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	8,000	2,575,000 16,735.000

11/24/08 Biaya Study lanjut November 2008

1. Biaya hidup	1,750		7.500
13.125.000			
2. Administrasi	20	7,500	150.000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500.000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000 15,850.000

11/24/08 Study lanjut Desember 2008

1. Biaya hidup	1.750	8.600	15,050.000
2. Administrasi	20	8,600	172.000
3. Transfers		75,000	75,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,500,000 2.500,000

Sub Total 1,770 8,600 2,575,000 17,797,000

12/22/08 Study lanjut Januari 2009

1. Biaya hidup 1,750 9,000 15,750,000

2. Administrasi 20 9.000 180.000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia

2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 9,000 2,575,000 18,505,000

1/22/09 Study lanjut Febuari 2009

1. Biaya hidup 1,750 9,000 15,750.000

2. Administrasi 20 9,000 180,000

3. Transfers 75.000 75,000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia

2,500.000 2,500.000

Sub Total 1,770 9,000 2,575,000 18,505,000

TOTAL STUDY

LANJUT 3,828 9.222 246,104 7,616 191,643,580 2,101,224,430

6. Bahwa, Penggugat telah memberikan beasiswa dengan kewajiban ikatan dinas kepada Tergugat untuk menempuh pendidikan, pengeluaran dan kegiatan Tergugat, diantaranya: biaya tiket pesawat. Biaya Fiskal, Biaya Kuliah (*Tuition Fee*). Biaya Hidup (*living cost*) Akomodasi Buku (Transportasi), namun sampai dengan dibuatnya surat gugatan ini Tergugat tidak melaporkan hasil study dan menjalankan ikatan dinas dengan wajib bekerja kepada Penggugat;
7. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat ingin agar penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan secara sederhana yaitu pelaksanaan akibat hukum kewajiban Tergugat, namun Tergugat telah beberapa kali ingkar janji kepada Penggugat maka menurut Pasal 6 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003. apabila Tergugat wan-prestasi setuju mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali dari Pengeluaran Penggugat untuk biaya pendidikan Tergugat, artinya Tergugat setuju dan wajib mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali dari Rp2.101.224.430,00 (dua milyar seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
8. Bahwa, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor

Halaman 20 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan suatu inkum untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata, sehingga persetujuan Tergugat dilakukan tanpa paksaan apabila Tergugat melakukan wan-prestasi setuju mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali dari Pengeluaran Penggugat untuk biaya pendidikan Tergugat, adalah mengikat tidak saja bagi Penggugat atau Tergugat namun berlaku mengikat bagi Pihak Ketiga;

9. Bahwa, Tergugat telah beberapa kali ingkar janji kepada Penggugat secara tertulis yang pada pokoknya akan memenuhi perjanjian, yang tersebut dalam fakta yaitu:
  - a. Bahwa, permasalahan mulai muncul setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas dengan masa selama 5 (lima) tahun dimulai pada Juni 2003 berakhir Juni 2008. Berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, perpanjangan masa studi telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk maksimal 2 (dua) tahun, namun setelah perpanjangan masa studi maksimal selama 2 (dua) tahun yang berakhir Juni 2010 Tergugat ingkar janji belum juga menyelesaikan studinya;
  - b. Bahwa, berdasarkan isi perjanjian, Tergugat berkewajiban melanjutkan pendidikan pada program *studi Doctor of Philosophy in Economics and commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia* melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), namun ternyata diketahui pada Tahun 2006 Tergugat justru rnengambil program PhD di School of Management, Marketing and International Business, setelah sebelumnya menjalankan Program Master of Economics (MEc) dan Master of Management (MMgt), namun atas perpindahan program studi ini Tergugat tidak memberikan laporan dan penjelasan yang valid kepada Penggugat;
  - c. Bahwa, Tergugat tidak berinisitif untuk membuat komunikasi yang baik kepada Penggugat berupa korespondensi formal ditujukan kepada Penggugat untuk melaporkan perkembangan studi yang wajib disertai bukti atau dokumen pendukung, namun yang terjadi justru komunikasi yang disampaikan Tergugat hanya karena permintaan untuk biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bukan sebagai Pihak yang kompeten dalam dari lembaga Penggugat untuk menerima atau menyampaikan komunikasi dari atau kepada Tergugat;
- d. Bahwa, selama masa periode masa studi 2003-2008 dan masa perpanjangan masa studi 2008-2010, tidak terjadi komunikasi yang baik misalnya: pemberitahuan/peningkatan kepada Tergugat berupa pengingat masa studi telah berakhir dan kewajiban untuk menyelesaikan studi, memberikan laporan dan kewajiban menjalankan masa ikatan dinas dengan wajib bekerja pada Penggugat selama 2 (dua) kali masa studi di tambah 1 (satu) tahun, terhitung sejak Tergugat melaporkan kelulusannya dengan Berita Acara Kelulusan;
- e. Bahwa, sampai dengan dibuat dan diterbitkannya pendapat hukum ini Tergugat belum melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan studi (lulus atau tidak lulus) dengan bukti atau dokumen yang relevan serta, menjalankan ikatan dinas bekerja pada Penggugat;
10. Bahwa, Tergugat sebagai Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, Tergugat berkedudukan di Jalan Duri Kosambi Raya Nomor 11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dalam hal kedudukannya atau alamat tersebut terdapat tanah dan bangunan yang merupakan kepemilikan sipit/ privat menimbulkan akibat hukum pemberlakuan asas kebendaan dalam perkara ini dimana oleh khalayak ramai dan juga oleh Penggugat bahwa Tergugat sebagai pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Duri Kosambi Raya Nomor 11, Cengkareng Jakarta Barat 11750 tersebut, dan selain itu ternyata diketahui bahwa Tergugat juga memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang sekaligus kediaman Tergugat yang terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII Nomor 40, Sektor 9, Tangerang Selatan;
11. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini Penggugat telah menderita kerugian materiil atas tindakan wan-prestasi (ingkar janji) dan kelalaian yang telah dilakukan Tergugat, oleh karenanya Penggugat akan mengajukan gugatan WAN-PRESTASI dan Ganti Rugi Materiil ke muka pengadilan kepada Tergugat sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dengan nilai kewajiban sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh



putusan.mahkamahagung.go.id juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan

12. Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 931 K/Sip/1973 tertanggal 10 Februari 1976, menetapkan bahwa : "Saat mulainya pembayaran ganti rugi adalah layak dan adil kalau dihitung mulai gugatan termaksud diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sampai dibayar lunas" Saat mulainya pembayaran ganti rugi adalah layak dan adil kalau dihitung mulai gugatan termaksud diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sampai dibayar lunas;

14. Bahwa, perhitungan kerugian materiil yang diderita Penggugat dihitung berdasarkan pada nilai kewajiban atau hutang yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan maka perhitungannya yaitu 2 (dua) kali lipat dan nilai kewajiban atau hutang Tergugat, dengan demikian, nilai kerugian materiil yang diderita Penggugat yaitu sebesar  $2 \times \text{Rp}4.202.448.860,00 = \text{Rp}8.404.897.720,00$  (delapan miliar empat ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

No	Keterangan/Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran kewajiban/hutang	4.202.448.860,00
2.	Kerugiari materiil	
	2 x Rp4.202.448.860,00	8.404.897.720,00
	Total	12.607.346.580,00

Halaman 23 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
K. B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1850/K/Pdt/2017  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat disertai dengan perincian kerugian yang jelas dan sempurna, dan oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang diminta tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

17. Bahwa, agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengosongkan harta miliknya kepada pihak lain atau Pihak umum lainnya;
18. Bahwa, berdasarkan Pasal 227 ayat 1 HIR/Pasal 261 ayat 1 RBg oleh karenanya Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, berupa tanah dan bangunan yang terletak di (1) Jalan Duri Kosambi Raya Nomor 11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dan terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII Nomor 40, Sektor 9, Tangerang Selatan;
19. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang berlanjut bagi Penggugat sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam provisi, jika lalai melaksanakan putusan provisi ini;
20. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi persyaratan hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uit voorbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisi ini untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, berupa tanah dan bangunan yang terletak di (1) Jalan Duri Kosambi Raya Nomor 11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dan terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII Nomor 40, Sektor 9, Tangerang Selatan;
3. Menghukum Tergugat secara tanggung menanggung dan/atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam provisi, jika lalai melaksanakan putusan provisi ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, berupa tanah dan bangunan yang terletak di (1) Jalan Duri Kosambi Raya Nomor 11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dan terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII Nomor 40, Sektor 9, Tangerang Selatan;
3. Menyatakan, Tergugat untuk telah lalai dan melakukan wan-prestasi (ingkar janji);
4. Menghukum, Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai, lunas dan seketika sejumlah Rp12.607.346.580,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kewajiban Pengembalian Uang sejumlah Rp8.404.897.720,00 (delapan milyar empat ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - b. Menghukum, Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi materiil sebesar Rp4.202.448.860,00 (empat miliar dua ratus dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
5. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;  
Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1234 KUH Perdata mengenai prestasi yang terdiri dan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain pihak Tergugat melakukan *wanprestasi* (cedera janji). Akan tetapi menurut Pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*procces doelmatigheid*), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas tentang obyek sengketa baik yang terkait dengan keberadaan Surat Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tertanggal 4 April 2003. Oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kami putuskan adalah sebagai berikut (niet ontvankelUke verklaard);

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat secara hukum patut dikatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obscuur libel*) karena antara Posita (*fundamentum petendi*) dan Petium dalam gugatan Penggugat sangat bertentangan dan bertolak belakang seperti dalam Posita gugatan Penggugat dalam point 14 dan 15 yang bertentangan dengan point 7, selain itu pula dalam dalil gugatannya Penggugat sangat tidak jelas dalam menggugat Tergugat karena pada faktanya Tergugat telah menyelesaikan pendidikan studi pada program *doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australia National University* dan Tergugat tidak sampai di drop out atau berhenti menyelesaikan pendidikannya, yang mana seharusnya Penggugat wajib menempatkan Tergugat untuk melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana Pasal 5 Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tertanggal 4 April 2003, karena faktanya Tergugat telah menyelesaikan Pendidikan PhD, sehingga gugatan Penggugat ini tidak jelas dan dapat untuk di tolak;

Hal yang perlu untuk dipahami oleh Penggugat, yakni asas/esensi dari Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tertanggal 4 April 2003 adalah untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bukan untuk suatu tujuan komersial layaknya perusahaan komersil, akan tetapi sesuai dengan filosofi Institusi ABFII Perbanas dalam pengabdianya terhadap masyarakat luas, guna mendukung program Pemerintah Indonesia sesuai amanat Konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Eksespsi dan Jawaban Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat dianggap menjadi satu kesatuan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 3301/SK.P/IX/STIEP/93 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, yang pada pokoknya menegaskan untuk "mengangkal Ir Jerry Marmen Simanjuntak dan pegawai alas dasar kontrak menjadi pegawai tetap pada STIE Perbanas" surat mana telah ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas oleh Thomas Suyatno di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1993;
3. Bahwa lahirnya Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor

Halaman 26 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan tugas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melanjutkan studi lanjut pada program Doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian Program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD) adalah merupakan bentuk pengembangan Visi dan Misi dari Intitusi ABFII yang dipimpin oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Statuta Perbanas Institute sesuai Surat Keputusan Nomor 06/SK/YPP/X/2011 Tentang Asian Banking Finance And Informatics Institute Perbanas (ABFII) yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2011 tentang Kebebasan Akademik pada Pasal 20 ayat 2 berbunyi "institute perbanas menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika dilingkungan institute perbanas untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi . ..... dst" serta Hak Dosen pada Pasal 43 ayat 1 d berbunyi " memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi sarana dan sarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis;

4. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan tugas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melanjutkan studi lanjut pada program Doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian Program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:
  - Tahun 1999 s/d 2003 sabagai Wakil Rektor/Pembantu Ketua ABFII Perbanas (dahulu disebut STIE Perbanas);
  - Tahun 1998 sebagai Staff Ahli Pimpinan ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas);
  - Tahun 1997 sebagai Ketua Program Magister Management Program Pasca Sarjana ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas);

Halaman 27 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1993 s.d 1995 sebagai Sekretaris Eksekutif Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas);
- Serta jabatan-jabatan penting lainnya seperti Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, Mendirikan berbagai Kajian baru dilingkungan Perbanas, Pusat Kajian Hukum Bisnis, dan sebagai Koordinator Dosen dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, Metodologi Penelitian, Bisnis dan lain sebagainya;

Hal ini dapat menunjukkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan Was kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melanjutkan studi lanjut pada program doctor (PhD) atas dasar berbagai prestasi khinerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehubungan dengan eksistensi dan loyalitasnya dan peran sertanya dalam mengembangkan institusi ABFII sebagai salah satu Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia;

5. Bahwa Masa Studi Lanjut diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). "Masa study sesuai dengan lama waktu normal penyelesaian study yang ditentukan oleh The Australian National University yaitu selama lima tahun dan masa study dimulai pada full 2003"
- (2). "Apabila pihak kedua belum dapat menyelesaikan study sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Pasal I ayat (1) perjanjian ini, Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada pihak pertama dilampiri bukti tertulis dari dosen pembimbing dan/atau The Australian National University maksimal selama dua tahun";

Hal ini jelas mengatur tentang lama waktu studi yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni selama 5 (lima) tahun + 2 (dua) tahun masa perpanjangan;

6. Bahwa Biaya Studi Lanjut diatur Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Pihak pertama memberikan biaya-biaya studi yang diperlukan Pihak kedua yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat menyedihkan dengan terpaksa pada akhirnya

Tergugat harus menjual salah-satunya rumah yang dimilikinya di Bumi Serpong Damai. Rumah tersebut merupakan satu-satunya harta kekayaan yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Uang hasil penjualan rumah tersebut telah digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk kebutuhan hidup dan biaya penyelesaian studi lanjut di Australia hingga studi lanjut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat diselesaikan. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ingin menegaskan bahwa penghentian beasiswa dan biaya studi lanjut merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan pemutusan perjanjian kontrak (*breaching the contract*) secara sepihak yang sengaja dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghalangi penyelesaian studi lanjut S-3 (PhD) oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Selain telah menghalangi penyelesaian studi S-3 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, perbuatan *wanprestasi* dan pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian materil dan moril yang sangat besar pada diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan keluarganya;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada posita 5 dalam gugatannya secara tegas telah mengakui hanya memenuhi prestasi terhadap pelaksanaan masa Studi Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, yakni terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2003 sampai dengan 22 Januari 2009, Pengakuan ini merupakan suatu fakta yang jelas dan tegas dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (*breaching the contract*) secara sepihak Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dengan tidak melakukan prestasi dan kewajibannya untuk membiayai studi lanjut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak 23 Januari 2009 sampai Juli 2010. Dengan menyetop pembiayaan studi tersebut sejak 23 Januari 2009 maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (*breaching the contract*) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berbuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingka jaja su mikaan maha gga Republk Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Konvensi Aktipen  
penyetopan beasiswa dan penghentian pengiriman biaya studi lanjut oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka akibatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami banyak kesulitan yang sangat hebat selama menyelesaikan studi dan hidup di Australia. Akibat penyetopan beasiswa dan biaya studi lanjut yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga semakin mempersulit dan memperlambat proses penyelesaian penelitian Disertasi PhD oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, seolah-olah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hendak berupaya untuk membatalkan penyelesaian studi PhD yang sudah didepan mata;

Oleh karenanya layaklah apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menegaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar melaksanakan dan memenuhi prestasinya (kekurangan biaya studi) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas Biaya Studi Lanjut sebagaimana diatur Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLTD/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 yang dapat dirinci sebagai berikut :

7.1. Biaya Hidup selama masa studi sesuai Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, dalam butir 9 lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/STIEP/2003 dinyatakan bahwa biaya hidup diberikan beserta keluarga sebesar AUD\$2,750. Dari semenjak keberangkatan sampai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melaksanakan studi di Australia sendiri tanpa membawa keluarga. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapatkan kiriman biaya hidup AM 1,750 per bulan. Namun semenjak Januari 2009 hingga Juli 2010 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara efektif telah membawa keluarga (istri dan anak) ke Australia dan tinggal bersama keluarga (anak dan istri) di Canberra, Australia. Sestiai dengan lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/STIEP/2003 ABFII Perbanas diharuskan membayar biaya hidup secara full, yakni AUD\$2,750 per bulan. Dengan demikian kekurangan biaya studi lanjut yakni :

Periode Kekurangan Biaya Hidup Januari 2009 s/d Juli 2010

Januari 2009	Rp6.500.000,00
Februari 2009	Rp6.500.000,00
Maret 2009	Rp24.750.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009	Rp24.750.000,00
Juni 2009	Rp24.750.000,00
Juli 2009	Rp24.750.000,00
Agustus 2009	Rp24.750.000,00
September 2009	Rp24.750.000,00
Oktober 2009	Rp24.750.000,00
November 2009	Rp24.750.000,00
Desember 2009	Rp24.750.000,00
Januari 2010	Rp24.750.000,00
Februari 2010	Rp24.750.000,00
Maret 2010	Rp24.750.000,00
April 2010	Rp24.750.000,00
Mei 2010	Rp24.750.000,00
Juni 2010	Rp24.750.000,00
Juli 2010	Rp24.750.000,00
Jumlah Total	Rp384.250.000,00

(tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

### 7.2. Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yakni :

Periode Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum di bayar

2004	Rp12.250.000,00
2007	Rp14.875.000,00
2009	Rp24.750.000,00
2004	Rp2.250.000,00
Jumlah Total	Rp51.875.000,00

(lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

### 7.3. Biaya-biaya Buku dan Foto Copy selama masa studi yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yakni:

- Uang buku dan foto copy untuk semester I Tahun 2005 seharusnya diberikan bulan Januari atau Februari 2005 sebesar AUD\$560 = 560 x Rp7.500 (kurs Januari-Februari 2005);
- Uang Buku Tahun 2009 sebesar AUD\$560 x 2 semester = AUD\$1,120 = 1.120 X Rp.9000 (kurs 2009);
- Uang Buku 1 semester Tahun 2010 sebesar AUD\$560 x Rp.9000 (asumsi kurs 2010), dapat dirinci berikut:

Periode	Biaya Buku & foto copy yang belum di bayar
2005	Rp4.200.000,00
2009	Rp10.080.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.200.000,00

Jumlah Total Rp19.320.000,00

(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

## 7.4. Biaya Out of State (biaya kepindahan);

Berdasarkan Lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/STIEP/2003 ABFII Perbanas belum memberikan biaya kepindahan (Out of State) yang nilai sebesar US\$3,000. Dengan asumsi nilai kurs US\$ pada bulan Agustus 2010 (akhir waktu kepulangan sesuai dengan masa studi 7 tahun) sebesar Rp.9.500, maka nilai biaya out of state yang harus diberikan Perbanas adalah 3000 x Rp.9500, dapat dirinci berikut :

Periode	Biaya Out Of State
	Biaya kepindahan
2010	Rp28.500.000,00
Jumlah Total	Rp28.500.000,00

(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

## 7.5. Biaya tiket dari Canberra Australia ke Jakarta Indonesia;

Biaya tiket kepulangan Canberra-Jakarta untuk 3 (tiga) orang sebesar AUD\$805 x 3 orang = AUD\$2,415 x Rp.9.000, dapat dirinci berikut:

Periode	Biaya Out Of State;
	Biaya kepindahan;
2010	Rp21.375.000,00;
Jumlah Total	Rp21.375.000,00;

(dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian sebagai berikut :

▪ Biaya Hidup yang belum dibayar -----	Rp384.250.000,00
▪ Uang THR -----	Rp51.875.000,00
▪ Biaya Buku dan Foto Copy -----	Rp19.320.000,00
▪ Biaya Out of State -----	Rp28.500.000,00
▪ Biaya Tiket Canberra – Jakarta -----	Rp21.375.000,00 +
Total	Rp505.320.000,00

(lima ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

8. Bahwa fakta selanjutnya setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyelesaikan studi program PhD dan kembali melapor serta mengajar di ABFII Perbanas yang dipimpin oleh Tergugat Rekonvensi/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan.mahkamahagung.go.id/

Tergugat Konvensi sejak Agustus 2010 sampai dengan saat diajukannya gugatan Rekonvensi ini, padahal secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih memiliki hubungan ketenagakerjaan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pekerja masih melekat, karena secara hukum belum terdapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar hak dan kewajibannya sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti secara hukum melanggar hak subyektif dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi dan membayarkan apa yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang dapat kami rinci sebagai berikut :

- 8.1. Gaji sejak Agustus 2010 s/d September 2014;
  - Total bulan adalah 49 bulan;
  - Besar gaji secara pro-rata per bulan adalah Rp8.000.000,00Total Gaji yang harus dibayar yakni 49 bulan x Rp8.000.000,00 = Rp392.000.000,00;
- 8.2. Tunjangan Hari Raya diberikan sekali dalam setahun atau 1 kali dalam 12 bulan;
  - Selama empat tahun berarti ada sebanyak 4 kali tunjangan hari raya;Total Tunjangan Hari Raya yakni 4 bulan x Rp8.000.000,00 = Rp32.000.000,00;
- 8.3. Bonus Akhir Tahun diberikan sekali dalam setahun atau 1 kali dalam 12 bulan;
  - Selama empat tahun berarti ada sebanyak 4 kali Bonus Akhir Tahun;Total Bonus Akhir Tahun yakni 4 bulan x Rp8.000.000,00 = Rp32.000.000,00;

Dengan demikian total yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas pelanggaran terhadap hak subyektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dapat diakumulasikan sebesar Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat Konvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat lagi sangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka secara formil Gugatan Rekonvensi ini telah memenuhi syarat Formil sebagaimana asas pembuktian dalam hukum perdata, sehingga memenuhi syarat untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon berkenan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan agar Putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*uit voorbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pengugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kekurangan Biaya Studi Lanjut sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp505.320.000,00 (lima ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar upah/hak subyektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang di akumulasikan sebesar Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melaksanakan Ikatan Dinas sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 3301/SK.P/IX/STIEP/ 93 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar prestasi kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar 2 x Rp2.101.224.430,00 = Rp4.202.224.430,00 (empat miliar dua ratus dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
4. menolak petitum selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolah gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 520/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 17 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Oktober 2015, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar redaksi dictum nomor 4 dalam putusan konvensi dan menghilangkan amar terakhir dalam putusan Dalam Konvensi dan Rekonvensi. sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar prestasi kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar  $2 \times \text{Rp}2.101.224.430,00 = \text{Rp}4.202.224.430,00$  (empat miliar dua ratus dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
4. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Maret 2017;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 110 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan. i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Halaman 38 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan

Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan No. 520/PDT/2016/PT.DKI tertanggal 17 Oktober 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 27 Oktober 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas mengajukan keberatan dan menolak Pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* pada halaman 109 pada paragraf ke 1 dalam putusan Nomor 520/PDT/2016/PT.DKI, tertanggal 17 Oktober 2016, yakni Kami kutip kembali:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding pada point pertama sampai point 6, setelah diepertimbangkan, ternyata tidak ada satupun dalam memori banding yang membantah, alasan pembanding semula Tergugat Konpensi untuk pindah dari pendidikan pada program studi *Doctor of Philosophy in Economics and Commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia* melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), menjadi mengikuti pendidikan pada tahun 2006 Tergugat mengambil Program PhD di School of Management, Marketing and International Business, setelah sebelumnya menjalankan Program Master of Economics (MEc) dan Master of Management (MMgt), namun atas perpindahan program studi ini Tergugat tidak memberikan laporan dan penjelasan yang valid kepada Penggugat;

Bahwa pada terkait dengan masalah Program Studi di dalam kontrak tidak pernah dijelaskan siapa yang seharusnya bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan proses pemilihan dan pendaftaran program studi. Bahwa

Halaman 39 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2003 memang mencantumkan nama program

yang diikuti, namun pada faktanya pilihan tersebut bukanlah hal yang dapat ditentukan dan dipenuhi begitu saja oleh para pihak, karena pilihan program studi ditentukan oleh pihak universitas sendiri, dalam hal ini Fakultas Bisnis dan Ekonomi (*Faculty of Business and Economics The Australian National University*). Dalam realitasnya fakultas dan jurusan di Australian National University bisa berubah dari ada menjadi tidak ada, atau mengalami perubahan nama, sebagai contoh Faculty of Economics and Business berubah menjadi College of Business and Economics;

Bahwa di dalam ijazah Pemohon Kasasi yang diperoleh tidak disebutkan program studi yang diikuti. Ijazah tersebut hanya menyebutkan Doctor of Philosophy (PhD). PhD tersebut dilakukan dan diselesaikan di College of Business and Economics dengan penelitian di bidang ekonomi, khususnya bidang Perbankan dengan judul penelitian disertasi *the role of organizational and external factors on bank efficiency: A Panel Data Study of Indonesian Banks, 1993-2008*. Bidang dan topik penelitian disertasi Pemohon Kasasi sangat sesuai dengan kebutuhan ABFII Perbanas dan juga sangat sesuai dengan Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Perbanas; Bahwa dengan demikian fakta yang paling penting dan substansial adalah Penelitian Disertasi yang dilakukan dan diselesaikan Pemohon Kasasi adalah tetap di bidang *economics* yang mana isinya penuh dengan teori-teori ekonomi (*economics*) dan metodologi penelitian ekonomi tingkat lanjutan (*advanced economics and research methods*), dimana hal ini dapat di tunjukkan dan dibuktikan dengan judul dan isi dari disertasi Pemohon Kasasi, yakni *The Role Of Organizational And External Factors On Bank Efficiency: A Panel Data Study of Indonesian Banks, 1993-2008*. Bahwa didalam proses pengujiannya Disertasi tersebut diuji oleh tiga orang Professor yang seluruhnya merupakan professor di bidang economics dari tiga universitas berbeda di Australia, yakni Professor Satya Paul sebagai professor di bidang Finance and Economics dari University of Western Sydney, Professor Milind Sathye sebagai professor di bidang Finance and Financial Economics dari University of Canberra, dan Professor Budi Resosudarmo sebagai professor di bidang Economics dari The Australian National University;

Bahwa selain memiliki pembahasan yang sangat mendalam dalam hal teori dan metodologi penelitian economics, disertasi Pemohon Kasasi sangat relevan dan bermanfaat bagi kegiatan dan pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)

Halaman 40 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyelenggarakan Yayasan Pendidikan Perbanas dan mengkoordinir bank-bank nasional di Indonesia, bagi seluruh bank-bank nasional yang menjadi anggota Perbanas dan para bankir nasional, serta bagi kalangan akademis (dosen, peneliti dan mahasiswa) di lingkungan ABFII Perbanas dan bagi dunia ilmiah di Indonesia, serta bagi pengembangan industri perbankan nasional dan perkenonomian di Indonesia;

Bahwa dengan demikian penyelesaian studi PhD Pemohon Kasasi sangatlah tidak merubah substansi yang dihendaki dan dituju serta ingin dicapai oleh AFBII Perbanas sesuai dengan maksud dan tujuan organisasinya sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Perbanas maupun Statuta ABFII Perbanas. Bahwa penyelesaian program PhD yang dilakukan/diselesaikan Tergugat yang dibuktikan dengan perolehan Ijazah Doctor of Philosophy dari Australian National University tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian apapun (baik materil maupun moril) bagi Termohon Kasasi, malah justru menimbulkan banyak keuntungan dan dampak positif sebagaimana diantaranya telah disebutkan diatas. Bahwa perlu ditegaskan pula bahwa hal tersebut pun sama sekali tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Dosen di ABFII Perbanas. Oleh karena itu adalah sangat tidak tepat apabila pergeseran tersebut telah dianggap atau dianggap akan dapat merugikan Termohon Kasasi. Hal tersebut sama sekali tidak merugikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan hal itu semua adalah tidak tepat dan tidak benar apabila hal tersebut dijadikan alasan atau landasan ataupun bukti untuk menganggap apalagi menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi, karena Termohon Kasasi sama sekali tidak dirugikan, bahkan justru sebaliknya, yakni telah sangat diuntungkan oleh penyelesaian studi PhD Pemohon Kasasi di *College of Business and Economics*;

Bahwa selain itu tuduhan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi menyelesaikan program PhD yang menyimpang tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi karena Ijazah yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi adalah dari College of Business and Economics The Australian National University, dan bidang keilmuan yang diteliti oleh Pemohon Kasasi dalam disertasinya adalah bidang ekonomi yang apabila disetarakan di Indonesia berada di bawah konsorsium bidang ekonomi. Jadi sekali lagi, tidak ada perubahan program studi yang dilakukan Pemohon Kasasi;

Halaman 41 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dari Judex Factie pada halaman 121 paragraf ke-2, dalam putusan Nomor : 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel, tertanggal 27 Oktober 2015, yang menyebutkan “ Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, ..... dst, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya point 9 permohonan perpanjangan masa studi dikabulkan maksimal 2 tahun yaitu maksimal berakhir Juni 2010 ..... dst oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat ..... dst telah melakukan kewajibannya membayar biaya studi Tergugat hingga 1 Januari 2009”, bahwa adapun pertimbangan hukum Judex Factie yang memeriksa dan memutus perkara a quo bertentangan dengan fakta perbuatan Termohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi mengakui telah menyetujui permohonan perpanjangan studi Pemohon Kasasi untuk waktu 2 tahun, akan tetapi tidak di ikuti dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran biaya studi Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan 2 (mengenai masa studi 5 tahun + 2 tahun) terhadap ketentuan Lampiran dan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tertanggal 04 April 2003 (T-2 dan T-3). Bahwa adapun penyebab permasalahan ini muncul adalah dengan nuansa arogansinya Termohon Kasasi yang secara sepihak telah memberhentikan pembiayaan studi Pemohon Kasasi dengan batasan sampai dengan 1 Januari 2009 dan ini merupakan bukti nyata dimana Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi, karenanya hal ini lah yang menjadi penyebab dimana Pemohon Kasasi mengalami kemunduran penyelesaian studi, karena harus memikirkan biaya studi secara pribadi hingga sampai selesainya studi Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas mengajukan keberatan dan menolak Pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* pada halaman 123, dalam putusan Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel, tertanggal 27 Oktober 2015, yakni Kami kutip kembali:
- “Menimbang bahwa akibat tidak dilakukannya prestasi Tergugat kepada Penggugat berdasarkan .....dst, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo sangatlah tidak mendasar dan bersifat subjektif, karena pada faktanya Pembanding/Tergugat Konpensi telah menyelesaikan tugasnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana Pembanding/Tergugat Konvensi telah berhasil menjadi Doktor of Philosophy The Autralian National University pada tahun 2012, dan Pembanding/Tergugat telah melaporkan secara langsung dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
membantu mengukuhkan ilmu yang diperoleh dalam masa studi kepada para siswa dengan menjadi dosen tetap sebagaimana amanat dari perjanjian;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah ada niatan buruk untuk meninggalkan ABFII Perbanas, justru Pemohon Kasasi sangat berkeinginan kuat untuk dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengajar/dosen di ABFII Perbanas seperti sedia kala sebelum melanjutkan studi S.3, hal ini ditunjukkan dengan kembalinya Pemohon Kasasi dari Australia dengan didasari itikad yang sangat baik dan dedikasi yang tinggi kepada Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah mulai melaksanakan berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang secara nyata dan jelas merupakan perwujudan dan menjalankan ikatan dinas dan wajib bekerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan Pemohon Kasasi antara lain:

- a) Pada tanggal 23 Juni 2011 Pemohon Kasasi telah melakukan presentasi ilmiah tentang Disertasi Doktor (PhD) yang telah diselesaikannya di Australian National University yang berjudul The Role of Organization and External Factors on Banking Efficiency : a panel data study of Indonesia Banks, 1993 - 2008. Penyampaian presentasi ilmiah tersebut dilaksanakan atas permintaan pusat penelitian dan pengabdian masyarakat ABFII Perbanas, dan dilaksanakan di ruang rapat lantai 7 Gedung Unit V ABFII Perbanas dan dihadiri oleh Rektor ABFII Perbanas dan lebih kurang 20 orang dosen Perbanas. Undangan presentasi ilmiah tersebut disebarkan secara resmi dikalangan dosen tetap ABFII Perbanas, dan kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan resmi dan program dari pusat penelitian dan pengabdian masyarakat (P3M) ABFII Perbanas yang ketika itu dipimpin oleh bapak Zaenal Abidin, PhD sebagai Kepala P3M ABFII Perbanas. Berita dan publikasi kegiatan dimana Pemohon Kasasi menyampaikan presentasi ilmiahnya yang merupakan bagian dan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi tersebut di upload (diunggah) secara resmi di website resmi ABFII Perbanas;
- b) Pada tanggal 14 dan 15 Juli 2011 Pemohon Kasasi juga memberikan pelatihan selama 2 (dua) hari kepada para dosen ABFII Perbanas dengan topic dan materi pelatihan tentang Applied Structural Equation Modelling For Management and Bussines Research, dimana pelatihan tersebut merupakan kegiatan pelatihan resmi para dosen ABFII PERbanas dan diselenggarakan di laboratorium Unit II lantai 2 Gedung Unit 3 ABFII Perbanas, dan acara tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor ABFII





- c) Mengajar beberapa mata kuliah di ABFII Perbanas, antara lain :
1. Teori Ekonomi Makro;
  2. Statistic I;
  3. Laboratorium Statistik;
  4. Pengantar Ilmu Ekonomi;
  5. System Informasi Manajemen;
  6. Manajemen Strategik; dan
  7. Metodologi Penelitian;

Sehingga dengan demikian maka sudah terbukti dengan jelas bahwasannya Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan wanprestasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi, dan hal ini pula yang tidak dijadikan *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 670/Pdt.G/2013/PN Jkt Sel, tanggal 27 Oktober 2015, bahwa apa yang dilakukan *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah pertimbangan yang tidak berdasar serta lalai dan dapat menciderai hukum, oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi melihat suatu situasi dalam perkara a quo dimana Termohon Kasasi telah berhasil mereduksi *Judex Facti* tingkat pertama terhadap suatu pemahaman yang bersifat subyektif, sehingga *Judex Facti* tidak dapat secara transparan dan mandiri dalam keadilan untuk memutuskan hal yang benar untuk diterima secara benar dan adil oleh Pemohon Kasasi. Adapun ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Nomor 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tertanggal 04 April 2003, tidak dapat ditafsirkan perpasal-pasal, karena semua pasal memiliki keterkaitan untuk dilaksanakan secara benar, dan oleh karena itulah kekeliruan Termohon Kasasi memahami makna Pasal 1 (ayat 1 dan 2) perjanjian menjadi berakibat fatal terhadap pelaksanaan pasal-pasal berikutnya dalam perjanjian dimaksud. Oleh karena itu untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan yang utuh, kirannya Majelis Hakim *Judex Juris* dapat berkenan memeriksa putusan tingkat pertama dan tingkat banding serta mengadili sendiri sesuai prosedur, ketentuan hukum yang berasaskan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa sekalipun Tergugat minta perpanjangan 6 bulan (satu semester) tapi ternyata tidak selesai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (nama dan no. sesuai perjanjian, karena tujuan bersama adalah memajukan Perguruan Penggugat Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas. Jakarta, Badan Hukum tempat Tergugat bekerja. Tapi ternyata Tergugat setelah tamat kuliah langsung bekerja seperti biasa tidak menuntut sebelum selesai kuliah;

Bahwa dalam perjanjian tanggal 4 april 2003, dibuat Antara penggugat dengan Tergugat, tidak diatur masalah sanksi apabila terlambat menyelesaikan kuliah (bukan *dropout*). Bahwa, dari fakta perkara ternyata walaupun Tergugat terlambat selesai kuliah namun setelah tamat langsung diberikan tugas mengajar pada penggugat sebelum menerima asli ijazah maupun setelah menerima ijazah asli S.3, dan tetap dipekerjakan seperti biasa tetap diberikan honor setiap bulan seperti biasa sudah berlangsung sejak tahun 2011 hingga sekarang maka harus dianggap sudah ada saling menerima secara diam-diam maka tidak patut mempersoalkan masalah keterlambatan selesai studi tersebut sehingga penggugat tidak patut dan tidak adil menuntut dikembalikan dua kali lipat biaya perkualiah S.3. Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi berkaitan dengan gugatan konvensi yang dianggap telah saling menerima sebagaimana telah berjalan selama ini (sejak tahun 2011) maka gugatan rekonsensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JERRY MARMEN SIMANJUNTAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 520/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JERRY MARMEN**

**SIMANJUNTAK** tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 520/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2016 menguatkan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Ketua,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Redaksi .....Rp 5.000,00
2. Meterai .....Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +

Halaman 46 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 47 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47